

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum adalah kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Ada aturan yang jelas (jelas), konsisten, dan mudah diakses yang diterbitkan oleh dan diakui oleh (kekuasaan) negara.
2. Lembaga penguasa (pemerintah) secara konsisten menerapkan aturan hukum dan juga tunduk dan patuh kepada mereka.
3. Secara umum, warga menyesuaikan perilakunya dengan aturan.
4. Hakim independen (yudisial) yang tidak mempertimbangkan penerapan aturan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan dimasukkan ke dalam tindakan.

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, memastikan hukum diikuti dengan benar. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh otoritas dan otoritas dalam perundang-undangan, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.

Kebangsaan yang berbeda memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam pernikahan campuran. Hal ini terjadi karena pernikahan terdiri dari dua orang yang tunduk pada berbagai undang-undang tentang pernikahan dan perceraian. Begitu pula dengan perkawinan campuran antara Indonesia dengan seluruh dunia. Jika dilihat dari perspektif yang berbeda, kedua negara ini memiliki banyak kesamaan dan keseragaman. Fenomena yang paling mencolok adalah ras dan agama. Setiap negara didominasi oleh penduduk Melayu dan Muslim. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kesamaan secara otomatis menghasilkan banyak kesamaan budaya dan bahasa.

2.1.2 Perihal Perkawinan Campuran

Pernikahan adalah ikatan batin yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan internasional adalah pernikahan yang mencakup unsur-unsur asing, seperti pengantin wanita yang memiliki kewarganegaraan berbeda dari pengantin wanita lainnya, atau pengantin wanita memiliki kewarganegaraan yang sama, tetapi pernikahan berlangsung di negara lain, atau kombinasi keduanya. Berdasarkan pemahaman ini, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa ada dua perspektif tentang pernikahan campuran atau pernikahan internasional:

1. Perkawinan antar pihak dari negara yang berbeda dimana masing-masing pihak menerapkan kaidah hukum internasional dari dua sistem hukum yang berbeda.

2. Perkawinan campuran terjadi ketika kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Jika seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing dari negara dimana kedua negara menggunakan prinsip persamaan derajat dalam undang-undang kewarganegaraannya, maka masing-masing pihak diatur oleh hukum negara masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa domisili/lokasi dimana pasangan tersebut tinggal setelah menikah. Apabila salah satu pihak dalam perkawinan campuran bercerai sedangkan pihak lainnya berdomisili di Indonesia, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut artikel ini, "jika tergugat tinggal di luar negeri, proses perceraian dibawa ke pengadilan tempat penggugat tinggal di Hindia Belanda meninggalkan sistem hukum perdata internasional di Indonesia. Dalam hal status pribadi, Indonesia mengikuti prinsip konkordansi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 A.B. mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 KUH Perdata Prancis. Prinsip kewarganegaraan untuk status pribadi dipatuhi berdasarkan Pasal 16 AB. Status pribadi ditentukan oleh prinsip kebangsaan. Artinya, WNI yang berada di luar negeri, selama menyangkut hal-hal yang menyangkut status pribadinya, tetap tunduk pada kekuatan hukum nasional negara tersebut. Di sisi lain, orang asing yang berada di dalam wilayah NKRI, menurut yurisprudensi, juga tunduk pada hukum nasional selama mereka memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan status pribadi mereka.

Status pribadi dalam yurisprudensi Indonesia meliputi perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak, otoritas hukum, dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum, tentang nama, dan tentang status anak di bawah umur. Ini sesuai dengan aturan hukum perdata internasional, yang menetapkan bahwa hanya warga negara yang memiliki tempat tinggal permanen di wilayah negara tersebut yang tunduk pada hukum pribadinya. Hukum-hukum ini tetap menjadi bawaan dan berlaku di mana-mana. Oleh karena itu, selama warga negara Indonesia tetap menjadi warga negara Indonesia, warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing dan selanjutnya bertempat tinggal di luar negeri akan dikenakan hukum Indonesia dalam hal perceraian. Aturan-aturan ini diuraikan dalam pasal 66 dan Pasal 73(3) Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa apabila penggugat dan tergugat adalah warga negara asing, permohonan tersebut akan diproses dan dikirim ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau pengadilan yang berwenangnya atas lokasi perkawinan mereka.

Apabila anggaran dasar kepegawaian warga negara Indonesia bertentangan dengan anggaran dasar kepegawaian orang asing, maka sebab *lex* yang harus digunakan adalah hukum tempat orang atau subjek hukum tersebut bertempat tinggal secara tetap (*lex domisili*) (atau kewarganegaraan/*Lex patriae*); dengan demikian, jika warga negara Indonesia dan orang asing menikah di Indonesia dan tinggal di Malaysia, hukum yang digunakan jika terjadi perselisihan adalah Hukum Malaysia. Akta Perceraian hasil perceraian di Malaysia kemudian didaftarkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) (2) dan (3)

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (3)

Dalam hal ini,

Dalam bukunya Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/Sip/5 pada tanggal 6 Juli 1955, Yahya Harahap SH juga menyatakan bahwa "d"Sebenarnya tidak ada preseden hukum lain atau dokumentasi pendukung untuk putusan pengadilan luar negeri. Di Indonesia". 56 Konsep *lex posterior derogat legi priori* (aturan baru membatalkan/melumpuhkan peraturan lama) dan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 1976, No. 1037K/Sip/73, di mana perceraian dilakukan, memungkinkan keputusan ini tetap berlaku. Di negara asing, keputusan perceraian atau hasilnya diterima sebagai dokumentasi hukum.(朝倉, 2019)

Prinsip *Lex Domicilii* mengatur perceraian di berbagai negara. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk pernikahan dan perceraian perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan campuran (*Lex Loci Actus*) berlaku jika terjadi perselisihan atau perceraian antara para pihak. Oleh karena itu, hukum yang berlaku pada akad nikah, dalam hal ini hukum Indonesia, akan digunakan untuk perceraian atau persidangan apabila seorang WNI menikahi orang asing yang sebelumnya telah menandatangani akad nikah di Indonesia dan kemudian tinggal di luar negeri selama perkawinan tersebut. Ketika ada potensi perbedaan agama atau filosofis antara para pihak dalam pernikahan antarnegara bagian, masalah ini berulang.

Hal ini agar agama lain tidak dapat dipraktikkan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 197. 59 Pasal 2(1) Undang-Undang Perkawinan memuat informasi terkait. Menurut klausul ini, serikat pekerja

dianggap matrimonial jika dilakukan sesuai dengan hukum negara. 60 Namun, perkawinan beda agama tercakup dalam Peraturan Perkawinan Campuran Regeling op de gemengde Huwelijke S. 1898 No. 158 sebelum Undang-Undang Perkawinan ditambahkan.

Saat itu, peraturan tersebut mulai berlaku di Indonesia dan didasarkan pada prinsip koordinasi. Undang-undang mengizinkan serikat lintas agama. Pasal 7(1) Peraturan Perkawinan Campuran secara tegas menyatakan hal ini (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898, No. 158). Pasal tersebut mengklaim bahwa perbedaan agama, kebangsaan, atau asal usul bukanlah penghalang untuk menikah. 62 Perkawinan campuran, bagaimanapun, hanya dapat disempurnakan jika pengantin wanita telah memenuhi semua aturan atau persyaratan hukum yang berlaku yang mengatur masalah, kondisi, dan formalitas yang diperlukan untuk menyempurnakan pernikahan sebelum pelaksanaannya.

Dalam hal ini, Menurut *Intergeedzigo Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158* Pasal 7(3), pejabat yang berwenang untuk mengkhidmatkan pernikahan harus membuat pernyataan tertulis yang membuktikan bahwa serikat pekerja mematuhi persyaratan. Hakim dapat meminta pejabat untuk menjelaskan penolakannya untuk memberikan informasi tersebut jika dia melakukannya. Bagian 8 dari Undang-Undang Perkawinan Campuran mengatur hal ini (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158). Informasi yang tercantum dalam Pasal 7(3) Peraturan Perkawinan Campuran diganti dalam putusan hakim jika hakim memutuskan bahwa penolakan tersebut tidak dibenarkan. Serikat antaragama jelas

layak jika kita melihat undang-undang yang mengatur pernikahan campuran. Undang-Undang No. 1 Tahun 197, yang melarang perkawinan beda agama, tidak sama dengan ini

Penerapan perda perkawinan campuran tersebut secara tidak langsung dihapuskan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan hal ini. Menurut pasal ini, dengan disahkannya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), serta Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, akan dilaksanakan (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 Tahun 1898) dan peraturan perkawinan lainnya dinyatakan tidak sah sepanjang diatur dalam Undang-Undang ini Menurut isi Pasal 66, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 Tahun 1898) sudah tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 57 mengatur perkawinan campuran. Namun, pasal tersebut menyimpang dari bagaimana undang-undang yang mengatur perkawinan campuran diutarakan (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158, 1898). Menurut pasal tersebut, perkawinan campuran adalah perkawinan campuran di mana satu pasangan adalah warga negara Indonesia dan yang lainnya memiliki kewarganegaraan asing, dan akibatnya, keduanya tunduk pada berbagai undang-undang di Indonesia.

Pasal ini terutama berkaitan dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan para pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, tidak jelas bagaimana pernikahan antarumat beragama diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, ada kesenjangan hukum di bidang ini. Purwanto S. Ganda Sybrata mengatakan hal berikut dalam situasi seperti itu: "Serikat antaragama dapat disepakati berdasarkan ketentuan GHR sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan, selama mereka tidak secara khusus dilarang olehnya. hukum perkawinan ". Maria Ulfa Subandio mengangkat topik pernikahan agama dalam perjanjian dengan Purwanto, dengan mengatakan bahwa "meskipun pernikahan warga negara Indonesia yang berbeda agama tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Pasal 66, ketentuan GHR masih dapat diterapkan untuk pernikahan antaragama." Perkara No. 1 00/Pdt/1986, 20 Januari 1989, Mahkamah Agung, mengakui persatuan antar agama dan menginstruksikan Dinas Pendaftaran Jakarta untuk mendaftarkan secara resmi persatuan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan dan Andi Voni Ghani (keduanya Muslim). Berdiri untuk mengisi celah dalam hukum ini. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Ketentuan Pasal 2 bertentangan dengan yurisprudensi ini secara teori, tetapi hakim memiliki kekuatan untuk menjembatani kesenjangan hukum dengan penilaiannya. Hakim merasa terdorong untuk membuat kebijakan hukum mereka sendiri sebagai akibat dari kekosongan hukum dalam pernikahan antaragama. Dalam konteks ini, Notaris Herman menyarankan agar hakim

menggunakan tiga strategi untuk menyiasati yurisprudensi inkonstitusional, antara lain;

1. Karena kepatutan dan kepentingan umum. Untuk membenarkan suatu sikap dan tindakan bahwa yurisprudensi lebih tepat dan lebih unggul nilainya bagi hukum dan keadilan daripada ketentuan hukum, itu harus didasarkan pada "kepatutan" dan "perlindungan kepentingan umum". Hakim harus cermat memeriksa dan menganalisis bahwa nilai-nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi yang dimaksud jauh lebih penting dalam hal kepatutan dan perlindungan kepentingan umum daripada nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Dalam hal ini, antisipasi dan wawasan tentang profesionalisme diperlukan untuk membandingkan analisis yang cerah dan jelas. Sangat sulit bagi seorang hakim untuk menyingkirkan artikel pakaian tanpa modal itu.
2. Cara Mempromosikan Yurisprudensi Menggunakan "Contra Legem" Jika hakim dapat menunjukkan melalui analisis komparatif bahwa bobot yurisprudensi lebih kuat dalam menegakkan kelangsungan hidup dan perlindungan kepentingan umum daripada ketentuan perundang-undangan, ia dibenarkan dalam membela yurisprudensi. Cara Menguntungkan Yurisprudensi berdasarkan "Contra Legem" Jika hakim mampu membangun dalam analisis komparatif Secara bersamaan, hakim mengajukan tindakan "kontra legem" terhadap pasal-pasal hukum yang relevan. Karena bobot yurisprudensi lebih potensial dan efektif dalam menjaga keadilan dan melindungi kepentingan umum, maka hukum disuruh mundur kontra legem,

sehingga yurisprudensi yang mapan ditegakkan sebagai dasar dan acuan hukum penyelesaian perkara. Melenturkan undang-undang mempertahankan yurisprudensi.

3. Dalam kasus perkawinan campuran, bobot ini juga mengisi kekosongan hukum. Namun, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan telah memungkinkan perkawinan beda agama. Namun, Mahkamah harus terlebih dahulu memberikan dispensasi untuk pernikahan tersebut. Pasal 6 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Penyelenggaraan UU Perkawinan mengatur hal ini.

2.1.3 Teori Hukum Perdata Internasional

Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dalam pernikahan internasional yang mengatur validitas material:

1. Prinsip *lex loci celebrationis*, yang menyatakan bahwa keabsahan materi perkawinan harus ditentukan dengan menggunakan aturan hukum lokasi diadakan/diresmikan.
2. Prinsip yang menyatakan bahwa keabsahan materi perkawinan ditentukan oleh sistem hukum tempat tinggal masing-masing pihak sebelum perkawinan.
3. Prinsip yang menyatakan bahwa keabsahan materi pernikahan harus ditentukan sebelum pernikahan berdasarkan sistem hukum tempat masing-masing pihak berdomisili.
4. Asas yang menyatakan bahwa keabsahan materi perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum tempat perkawinan berlangsung/lokus, tanpa

memperhatikan persyaratan perkawinan yang terjadi dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan berlangsung.

Kehadiran unsur asing dalam hubungan hukumnya diperlukan agar hukum perdata internasional ada. Secara umum, *Algemene Beparingen* menyelesaikan aturan perdata internasional Indonesia. Ada dua jenis aliran dalam hukum perdata internasional:

1. Internasionalitas mengharuskan penerapan hukum perdata di seluruh dunia atau antara beberapa negara.
2. Kewarganegaraan, yang diatur oleh Hukum Perdata Internasional di setiap negara bagian. Internasionalisme, yang menyerukan penerapan hukum perdata secara universal atau antarnegara.

Kewarganegaraan, yang diatur oleh Hukum Perdata Internasional di setiap negara bagian. Dalam Hukum Perdata Internasional, ada dua pandangan utama yang berusaha membatasi konsep perkawinan campuran, yaitu:

1. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan antara pihak-pihak yang tinggal di yurisdiksi yang berbeda, dengan masing-masing pihak menerapkan norma-norma hukum internal dari dua yurisdiksi yang berbeda.
2. Pandangan yang berkawinan Jika partai-partai tersebut berasal dari berbagai kebangsaan, situasinya digambarkan beragam. Sikap ini dikodifikasikan dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 197, UU Perkawinan Nasional Indonesia.. Ini memberikan bukti bahwa HPI lebih dari sekadar hukum tunggal yang telah dikodifikasikan dan berlaku untuk komunitas internasional; sebaliknya,

HPI adalah kumpulan hukum yang telah dikodifikasikan di setiap negara, di mana hukum berlaku untuk setiap warga negara dari negara tersebut yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa perkawinan campuran antara WNI dengan sebagian warga negara internasional adalah hal biasa. Namun, sebelum menggali lebih dalam ke dalam subjek, penting untuk memahami bagaimana pernikahan campuran dilihat melalui lensa Hukum Perdata Internasional. Apa konsekuensi hukum dari pernikahan campuran, menurut hukum, Berbicara tentang hukum perdata internasional, masalah perkawinan campuran mengacu pada teori "hak pribadi" atau juga dikenal sebagai "hak pribadi". Perkawinan campuran, termasuk bidang ketetapan pribadi (*Statuta Personalia*), adalah undang-undang yang menghubungkan status seseorang dengan hukum nasional. Ini berarti bahwa hak-hak para pihak (*vested rights*) yang diperoleh selama perkawinan campur dan sebelum pembentukan pernikahan tunduk pada hukum nasional masing-masing.

Teori ini biasanya diterapkan oleh negara-negara yang mengikuti prinsip "kebangsaan". Indonesia merupakan salah satu negara tersebut, dan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Warga Negara Internasional yang tinggal di luar negeri, bukan Warga Negara Asing Internasional. Banyak negara internasional memasukkan prinsip "*Lex Domicilie*" ke dalam kebijakan hukum mereka. Dengan kata lain, warga negara asing yang berdomisili di wilayah Internasional harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan Campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran diperbolehkan di Indonesia. Menurut undang-undang, perkawinan semacam itu adalah satu antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak memiliki kewarganegaraan asing dan yang lainnya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Pasal 59 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan Indonesia dilakukan sesuai dengan undang-undang ini.

Perkawinan kombinasi diizinkan di Indonesia jika kedua pasal tersebut sedang dibahas; semua yang diperlukan adalah terlebih dahulu memenuhi persyaratan Pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: "Perkawinan campuran tidak dapat dilakukan, sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Ketentuan Pasal 6 ayat 1 sampai 6 UU Perkawinan disebut sebagai "perkawinan adat" dalam konteks ini. Namun, inti dari masalah ini terkandung dalam ayat 6 pasal 6, yang menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain, ketentuan ayat (1) hingga (lima) komunikasi ini berlaku sejauh hukum masing-masing agama dan ide adalah asli dengan individu yang bersangkutan.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, yang menyatakan: Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, pentingnya memenuhi syarat-syarat sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing karena perkawinan adalah bagian dari ibadah

dengan cara yang membuat sifatnya tampak ilahi. Selain mengikuti hukum negara, pernikahan juga harus mengikuti hukum agama. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah jika salah satunya tidak terpenuhi.

Pernikahan disempurnakan sesuai dengan agama. tetapi tidak oleh negara, disebut sebagai perkawinan berantai, mencegah istri dan anak untuk menuntut hak-hak mereka berdasarkan hukum negara, seperti halnya Pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum negara yang tidak dianggap tidak sah oleh agama. Larangan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan campuran menyinggung undang-undang sebelumnya, khususnya Pasal 16, 17, dan 18 Ab dan Perintah Raja tentang Perkawinan Campuran 29 Desember 1896 No.23 - Stbl 1898 No.158, Dir. Dandit. dengan Stbl. 901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161,1919/81 dan 816,1931/168 jo 423). Menurut Pasal 1 peraturan perkawinan campuran, perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia.

Menurut artikel tersebut, pernikahan campuran yang diakui secara hukum adalah perkawinan yang terjadi di Indonesia antara individu yang tunduk pada peraturan nasional khusus. Di luar Indonesia, undang-undang ini tidak melarang perkawinan campuran. yang berbeda dengan peraturan Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di

negara tempat perkawinan tersebut dilakukan bagi warga negara Indonesia tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Algemeine Begindel mengatur kesulitan pernikahan campuran dengan cara yang mirip dengan aturan pernikahan campuran ini. Menurut Pasal 16 AB, kedudukan dan pengaruh seseorang harus dinilai sesuai dengan hukum nasionalnya (*lex patriae*). Akibatnya, seorang warga negara Indonesia dapat percaya diri dengan kedudukan dan kekuasaan mereka, di mana pun mereka berada. Klausul ini sebanding dengan klausul yang berkaitan dengan orang asing. Oleh karena itu, sesuai dengan teks ini, ketenaran dan otoritas orang asing harus dievaluasi sesuai dengan seperangkat prinsip hukum karakter itu sendiri. Menurut ketentuan pasal ini, setiap warga negara Indonesia yang menikah dengan pria/wanita asing di luar negeri tunduk pada undang-undang perkawinan nasional Indonesia. Menurut Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan, bukti perkawinan suami istri harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah tempat tinggalnya di Indonesia dalam jangka waktu satu (satu) tahun sejak mereka kembali ke wilayah Indonesia.

Sementara itu, suami/istri agar kedutaan dapat mendaftarkan bahwa pasangan tersebut telah menikah secara sah sebagai suami dan istri, mereka harus memberikan bukti pernikahan tersebut kepada kedutaan Amerika di Indonesia. Tindakan hukum hampir selalu memiliki konsekuensi hukum. Suatu tindakan hukum dapat dinilai berdasarkan hukum di mana ia dilakukan (*locus regit actum*). Menurut pasal 18 AB, apakah suatu tindak pidana melanggar peraturan atau tidak

atau sesuai dengan hukum yang relevan, itu masih dapat dinilai sesuai dengan hukum Indonesia jika dilakukan di sana.

Selain menguraikan masalah ini, penulis menegaskan bahwa pernikahan internasional adalah tindakan kriminal dengan hasil kejahatan atau hasil yang terkait dengan ketenaran masing-masing kebangsaan individu. Hal ini dimaksud dalam pedoman Pasal 58 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa orang yang berbeda kewarganegaraan yang menikah dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan juga dapat kehilangan kewarganegaraannya, sesuai dengan metode yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Jika mengacu pada ketentuan Pasal tersebut, jelas adanya hubungan antara perkawinan campuran dengan masalah kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa orang yang berbeda kewarganegaraan yang menikah dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan juga dapat kehilangan kewarganegaraannya, sesuai dengan metode yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Jika mengacu pada ketentuan Pasal tersebut, jelas adanya hubungan antara perkawinan campuran dengan masalah kewarganegaraan. (Clarke, 2006)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, yang mengatur masalah kewarganegaraan, disahkan di Indonesia. Undang-Undang ini juga membahas masalah keluarga campuran. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 26 sampai 27 Peraturan Nomor 12 Tahun 2006. Pasal-pasal tersebut memperjelas standar peraturan Kewarganegaraan. Indonesia mendukung tempat-tempat asing lainnya

yang menjunjung tinggi "konsep solidaritas penjara" meskipun secara umum menjunjung tinggi gagasan kesetaraan derajat. Sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesianya apabila kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

Pasal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bipatride (kewarganegaraan ganda) sebagai akibat dari perkawinan. Jika seorang wanita warga negara Indonesia menikahi seorang pria dari salah satu negara tersebut, dia akan memperoleh kewarganegaraan ganda jika dia tidak menyatakan keinginannya untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Akibatnya, diperlukan peraturan untuk mencegah kewarganegaraan ganda terjadi sebagai akibat dari pernikahan. Jika hukum sebuah khawatir menegaskan kewarganegaraan suami setelah kewarganegaraan pasangan, maka pria warga negara Indonesia itu akan kehilangan kewarganegaraannya, sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 UU No.12 Tahun 2006. Jika warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan rumah pasangan hidupnya.

Kemudian mereka tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara asal pasangan, baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum publik. Jika terjadi perceraian antara keduanya, hukum yang berlaku di negara asal suami akan diterapkan. Ketentuan dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang mengatur bahwa Republik Indonesia wajib mencabut atau mencabut kewarganegaraan lain apabila orang yang bersangkutan

memiliki kesempatan untuk melakukannya, berfungsi sebagai pengingat akan hal tersebut. 45 Namun demikian: "Seorang wanita atau orang yang kehilangan kewarganegaraan karena ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) karena pembubaran perkawinan dapat mengajukan permohonan untuk merebut kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan dapat diajukan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah operasionalnya meliputi lokasi tempat tinggal pemohon.(Presiden Republik Indonesia, 2006)

Sangat penting untuk terlebih dahulu memahami persyaratan hukum Indonesia yang mengatur pernikahan dan perceraian sebelum menganalisis pembubaran perkawinan/perceraian campuran di berbagai negara. Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "perceraian hanya dapat diselesaikan sebelum sidang pengadilan setelah pengadilan mengadili dan gagal mendamaikannya.

Prinsip *Lex Specialis Derogat Generali* digunakan dalam perceraian internasional hukum khusus meniadakan hukum umum perceraian di rumah tidak sama dengan perceraian di luar negeri. Perceraian di luar Indonesia adalah unik karena melampaui ruang lingkup yurisdiksi hukum Indonesia. Ini karena perceraian dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat mereka mengajukan gugatan cerai. Situasi ini terjadi, karena para pihak telah menjadi warga negara yang bersangkutan sebagai akibat dari perkawinannya (asas kesatuan yang sah), maka perceraian tersebut tidak tunduk pada ketentuan UU Perkawinan Indonesia atau UU Pengadilan Agama. Oleh karena itu, bagi perceraian yang terjadi di luar negeri,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tentang Pengelolaan Kependudukan), Pasal 1(1) Ayat 2 dan 3, berfungsi sebagai landasan hukum bagi penduduk Indonesia. menetapkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dan terdaftar pada lembaga negara yang berwenang untuk itu. Apabila tidak ada pendaftaran di dalam negeri, perceraian yang dilakukan oleh WNI di luar negeri harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang di sana. Akta cerai tersebut kemudian akan didaftarkan oleh perwakilan Republik Indonesia, yang juga akan mengajukan proposal untuk itu. Proposal ini harus dilaporkan dalam waktu 30 hari setelah perwakilan kembali ke Indonesia.

Apabila ketentuan Undang-Undang ini diikuti, akta cerai yang didaftarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia berlaku untuk statusnya. Karena perceraian harus diselesaikan di pengadilan Indonesia, tidak jelas di Indonesia apakah seseorang dapat mengajukan permohonan kembali kewarganegaraan Indonesia melalui perwakilan Republik Indonesia dan menyertakan akta cerai. Pasal 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian harus diselesaikan di pengadilan Indonesia.

Konsep hukum perdata yang dikenal sebagai "lex posteori derogat legi priori" berlaku ketika terjadi perselisihan antar hukum Indonesia. Ini menyatakan bahwa "ada konflik antara hukum lama dan baru, yang mengatur hal yang sama dan tidak mengesampingkan aturan lama ketika keduanya bertentangan satu sama lain" (Prof. Sudikno Mertokusumo SH: 87). Hal yang sama pada dasarnya tertuang dalam

Putusan Mahkamah Agung No. 1037K/Sip/73, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1976. Akibatnya, perceraian yang diselesaikan di luar negeri diterima sebagai bukti hukum perceraian atau sebagai akibat dari perceraian berdasarkan peraturan yang disebutkan di atas.

2.1.4 Ketentuan Mengenai Perkawinan Campuran

Sistem hukum di Belanda (Nederlands), yang menganut sistem hukum "hukum perdata", telah mempengaruhi hukum Indonesia, seperti halnya sistem hukum negara-negara tetangga seperti Malaysia. Hukum Malaysia lebih dipengaruhi oleh sistem hukum yang diadopsi di Inggris, juga dikenal sebagai sistem hukum "hukum umum". Prinsip *stare decisis* dalam *common law* menyatakan bahwa hakim harus mendasarkan keputusannya pada putusan hakim atau yurisprudensi sebelumnya.

Dengan kata lain, *common law* adalah hukum yang dibentuk yaitu penyatuan hukum yang telah diputuskan oleh hakim (yurisprudensi). Sedangkan Hukum Perdata mengacu pada hukum yang berasal dari hukum tertulis, baik dalam bentuk Undang-Undang Dasar, Kodifikasi, maupun produk legislatif lainnya. Indonesia, negara berpenduduk mayoritas muslim, memiliki sistem hukum hybrid. Islam adalah agama di Federasi, tetapi bukan agama mayoritas. Penegakan hukum Malaysia saat ini dipengaruhi oleh hukum Inggris. Meskipun demikian, Hukum Islam terus menjadi sumber hukum yang penting, terutama di bidang hukum keluarga, di mana ia digunakan bersamaan dengan pembentukan pengadilan Islam

khusus. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi terbatas atas pelanggaran kecil hukum Islam. Pengadilan Islam ini hanya terbuka untuk warga negara Muslim.

Perkawinan campuran memang terjadi di Indonesia, meskipun jarang terjadi. Salah satu masalah utama yang dihadapi pernikahan campuran tersebut adalah masalah agama. Rata-rata, ras tertentu mengikuti agama tertentu; misalnya, semua orang Melayu adalah Muslim, mayoritas orang Cina adalah Budha, dan orang India adalah Hindu. Di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan sebagai penyatuan antara dua orang dari ras, agama, atau budaya yang berbeda.

2.2 Kerangka Yuridis

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pengaturan secara legal terhadap upaya pelaksanaan perkawinan tujuan peraturan perundangan ini adalah memberikan kesaksian legal terhadap upaya membentuk keluarga melalui pencatatan dan pengakuan hukum dari negara atas tindak perkawinan.
2. Undang-Undang No.62 Tahun 1958 yang mengatur Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia.
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa: Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.
4. Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan

penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi.

5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. - Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
6. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengatur kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang

2.3 Penelitian Terdahulu

Studi baru ini merupakan pengembangan dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para sarjana sebelumnya. Ada subjek yang mengarah pada kesimpulan yang sama dalam penelitian yang mereka lihat. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa gagasan peneliti tersebut:

1. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010, Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, penulis Nurul Hasanah hasil penelitian

membahas permasalahan Mengenai perkawinan campuran, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan yang mengandung unsur-unsur kelurahan yang berbeda bangsa. Sebelumnya disebut sebagai Gemengde Huwelijken Remengde (GHR), undang-undang perkawinan campuran ini didasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. tidak dapat dianggap masih berlaku. Hukum saat ini lebih diutamakan daripada hukum sebelumnya. Selanjutnya, jika ketentuan GHR diikuti, akan ada perbedaan prinsip dan filosofi antara GHR dan UU No. 1 Tahun 1974. Mengingat bahwa GHR hanya membahas pernikahan dalam serikat sipil. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197 menempatkan persyaratan ketat pada pihak-pihak dalam perkawinan.(Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975),

bahwa perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik dari segi materiil maupun persyaratan formal. Selanjutnya, perkawinan Setiap agama dan kepercayaan harus diikuti di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan di luar agama tidak diakui oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 197.(Al-syakhshiyah et al., 2010)

2. Skripsi Hukum Fakultas Syariah Syariahsyari'ah Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 Penulis Ria Rafika Dengan Implementasi

Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Islam dan Positif (Studi Pekon Bumi Agung, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pantai Barat) Hasil penelitian ini berfokus pada perkawinan campur yang terjadi di komunitas Peko Bumi Agung ketika pengunjung asing datang ke Wilayah Administratif Pantai Barat dan tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, ini adalah hasil dari keinginan pengunjung asing untuk memperoleh properti atau tinggal di wilayah Pantai Barat. Mereka menikah dengan penduduk setempat untuk memperoleh tanah di sana atas nama suami atau istri. Hukum dan peraturan diikuti saat menjalankan prosedur ini. Hukum Islam hanya mengakui perkawinan campur sebagai sah jika sesuai dengan prinsip dan persyaratan pernikahan Islam. Perkawinan campuran juga harus mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku, sesuai dengan hukum positif. Hanya akta nikah yang diperlukan jika serikat pekerja dikhidmatkan di hadapan anggota Dewan Agama Finlandia (KUA) atau jika pernikahan segera disetujui oleh gereja. (Utami & Ghifarani, 2021)

3. Skripsi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2011 Penulis Sere Yordan Dengan Judul Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Kasus : Yuni Vs Larry) Penulis dapat mengambil sejumlah kesimpulan dari temuan penelitian ini, yang membahas isu-isu yang disorot dalam tesis ini, "A Legal Review of the Status of Children of Sea Marriages in the Nationality Act 2006 (Studi Kasus: Yuni vs. Larry). Interaksi antara orang tua dan anak dalam pernikahan memerlukan

pertimbangan khusus. Selain itu, keterkaitan masalah kewarganegaraan anak dipertimbangkan sebagai akibat dari perkawinan campuran. Jika anak mengadopsi kewarganegaraan ibunya atau mengikuti jejak ayahnya. Selama tidak ada keragaman etnis di dalam keluarga, ini bukan masalah. Namun, masalah dapat muncul jika kewarganegaraan para pihak berbeda. Kemudian, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dijamin kewarganegaraannya oleh UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang menetapkan bahwa anak-anak dari pernikahan campuran diberikan kewarganegaraan ganda terbatas dan memiliki pilihan untuk memilih kewarganegaraan mereka setelah mereka berusia 18 (atau delapan belas tahun) atau menikah. Meskipun tidak disebutkan secara resmi dan gamblang dalam ketentuannya, Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 menawarkan perlindungan hukum kepada anak-anak dari perkawinan campuran dengan kewarganegaraan ganda, bahkan jika kedua orang tua bercerai. Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan baru, yaitu UU No. 12 tahun ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah asing (WNA) dan ibu Indonesia (WNI) atau sebaliknya antara ayah Indonesia (WNI) dan ibu asing (WNA) dianggap warga negara Indonesia. 2006. Bagi anak yang lahir sebelum undang-undang ini disahkan, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mendaftar kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU No.12/2006 diundangkan (sepanjang belum berusia 18 tahun dan belum menikah)..(Campuran & Dari, 2011)

4. Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari) Penulis Sri Handajani Melakukan Penelitian Dengan Judul Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional hasil penelitian membahas Karena undang-undang kewarganegaraan baru, anak-anak tertentu dalam pernikahan campuran sekarang memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini berdampak pada hukum perdata internasional, terutama dalam hal status pribadi anak-anak di bawah hukum negara tersebut. Sesuai dengan penerapan hukum perdata internasional oleh hukum Indonesia, Pasal 16 ABkewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status pribadi. Jika anak tidak berdomisili dalam arti memiliki kebiasaan tinggal di Indonesia, memiliki paspor sebagai warga negara Indonesia tidak cukup menerapkan hukum Indonesia untuk status pribadi mereka. Akibatnya, bagi anak-anak dengan Karena kewarganegaraan ganda mereka, mereka tunduk pada hukum negara tempat mereka tinggal, yang terkait dengan kewarganegaraan Indonesia mereka. Seorang anak warga negara ganda yang berdomisili di luar Indonesia dan berniat untuk menikah di tanah Indonesia dianggap dengan cara yang sama seperti orang asing. Apabila anak warga negara ganda mewarisi kepemilikan atas tanah, anak tersebut harus menunggu sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum dapat menggunakan haknya sesuai dengan undang-undang. karena hak yang paling kuat dan tahan lama adalah yang berkaitan dengan

properti. Terhadap hak guna bangunan karena jangka waktunya terbatas, maka jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan diturunkan tingkatnya menjadi hak pakai bila diperlukan. (Bakarbesy, 2012)

5. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, (Volume 5 Nomor 1 Februari 2022) penulis Atika Sandra Dewi dengan Judul Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya hasil penelitian berbicara tentang Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran akan diberikan kewarganegaraan ganda sampai mereka mencapai usia 18 tahun atau menikah. Setelah usia 18 tahun atau jika anak sudah menikah, ia harus menyatakan kewarganegaraannya. Perempuan dan laki-laki Indonesia yang menikah dengan orang asing dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia mereka jika mereka ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Mereka harus mengomunikasikan keinginan mereka kepada para pejabat. Orang asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Status izin tinggal, masalah dengan aset/harta benda (termasuk harta bergerak dan tidak bergerak) yang dimiliki oleh masing-masing dan selama masa perkawinan, serta hak dan kewajiban yang timbul ketika perkawinan berakhir adalah semua masalah yang timbul dari perkawinan campuran. (Dewi & Syafitri, 2022)
6. Jurnal Lex Suprema Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Volume III Nomor 1 Maret 2021) Penulis Hasiah dengan Judul Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan

Hak Atas Analisis Negara Sangat penting untuk berbicara tentang perjanjian pranikah untuk pernikahan campuran karena ada pembagian aset yang membantu penduduk Indonesia mendapatkan kepemilikan dan perbaikan jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi setelah semuanya dilakukan. terorganisir Kemampuan untuk memilih ketentuan kontrak pernikahan memungkinkan pasangan untuk mengabaikan kondisi penting, yaitu yang berkaitan dengan properti yang diwariskan. Ketentuan ini penting karena memberikan kejelasan hukum kepada harta warisan para pihak. Perjanjian pranikah properti akan dirancang jika masalah di masa depan muncul. Status hak atas tanah yang diperoleh melalui warisan dalam perkawinan campuran sama dengan hak lainnya karena warisan merupakan peristiwa hukum. Ahli waris ras campuran masih dapat menerima warisan berupa hak atas tanah. Jika ahli warisnya adalah orang asing, ia memiliki waktu paling lama satu tahun untuk meninggalkan hak-haknya. Hak atas tanah diberikan kepada negara jika tidak dibebaskan dalam waktu satu tahun.(Lex Suprema et al., 2021)

7. Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Volume 01, Nomor 02, Oktober 2021) penulis Defanti Putri Utami dengan judul Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Temuan studi yang membahas Perkawinan campur saat ini dipecah menjadi dua kategori: perkawinan campur karena perbedaan agama dan perkawinan campur karena perbedaan etnis. Pernikahan antara berbagai negara diatur oleh Pasal 56-62 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197,

dan menikah berdasarkan perbedaan agama sangat dilarang berdasarkan hukum perdata Islam dan tidak sah di Indonesia. Tidak ada perbedaan antara pernikahan bersama dan campuran dalam hal ini karena semua hak dan kewajiban suami dan istri adalah sama. Anak-anak yang lahir dari pernikahan terlarang menderita akibat pernikahan campuran agama karena mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, yang berdampak pada masalah hak asuh dan warisan. Selain itu, Pasal (c) dan (d) Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 berfungsi sebagai landasan hukum dampak perkawinan di luar negeri terhadap anak hingga usia 18 tahun atau hingga tiga tahun setelah mencapai usia 18 tahun, anak-anak dari perkawinan campuran berhak atas kewarganegaraan ganda. Anak di bawah umur tersebut harus menyatakan ingin menjadi WNI atau warga negara asing setelah berusia 18 tahun.(Fabiana Meijon Fadul, 2019b)

2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah yang tertera dibawah ini:

